

**PUTUSAN**

Nomor : 296/Pid.B/2022/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	MARTHEN HERMAN MASII
Tempat Lahir	:	Sorong
Umur/Tgl.Lahir	:	24 tahun / 02 Maret 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Feri Lorong I Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi-Kota Sorong
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Buruh Pelabuhan
Pendidikan	:	SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan oleh;

Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 ;

Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Penuntut Umum oleh KPN sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Son



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN HERMAN MASII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi dalam bentuk Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
1 (satu) bongkahan semen campuran pasir yang sudah padat/mengeras.
Dirampas untuk di musnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut;

-----Bahwa la terdakwa **MARTHEN HERMAN MASII** bersama-sama dengan **MOSES (DPO)** Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Achmad Yani tepatnya di Samping Lorong Stiker Mobil Keluarahan Malabutor, Distrik Sorong Kota- Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Son



terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” yaitu terhadap saksi korban ABDUL RAIF A. KADIR, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa MARTHEN HERMAN MASII memegang 1 (satu) buah bongkahan keras semen campur padat dengan menggunakan tangan kananya kemudian terdakwa ayunkan sekuat tenaga kearah sasaran kepala bagian samping kiri dan saksi ayunkan tangan kanan saksi posisi terkepal kearah pundak sebelah kiri korban dan kemudian MOSES (DPO) memegang papan kayu dengan tangan kanan kemudian diayunkan kearah punggung tangan kanan korban tersebut dan kemudian terdakwa tersebut juga memukul dengan tangan kananya kearah leher sebelah kanan dan juga menginjak dengan kaki kearah dadanya korban sehingga terkapar disekitaran got samping gereja samping STIKER mobil tersebut dan sehingga korban mengalami luka sobek satu jengkal pada kepala bagian sebelah kiri, bengkak pada bagian leher sebelah kanan, dada bengkak nyeri dan bengkak pada punggung tangan sebelah kanan serta badan terasa sakit dan juga korban muntah muntah dan kepala pusing saat ini dan akhirnya saksi membawa korban berobat sehingga sampai sekarang ini korban tidak bisa melaksanakan aktifitas atau pekerjaannya sehari hari sebagai mana mestinya dan atas kejadian tersebut pihak keluarga korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL RAUF A. KADIR mengalami luka pada Kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kasih Herlina Nomor: 461/VER/RSKH/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riskah Kartika selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kasih Herlina yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan atas nama Abdul Rauf A. Kadir dengan hasil sebagai berikut:
 1. Pasien datang dalam kondisi sadar dan berjalan sendiri diantar oleh keluarganya.
 2. Ditemukan luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran +/- 10 cm x 1 cm dengan tepi rata.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas, pasien dalam kondisi sadar dan ditemukan luka robek pada bagian kepala yang disebabkan oleh benda tajam.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Son



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa dan sempat dirawat di rumah sakit.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa la terdakwa **MARTHEN HERMAN MASII** bersama-sama dengan **MOSES (DPO)** Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Achmad Yani tepatnya di Samping Lorong Stiker Mobil Keluarahan Malabutor, Distrik Sorong Kota- Kota Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** yaitu terhadap saksi korban ABDUL RAIF A. KADIR, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa MARTHEN HERMAN MASII memegang 1 (satu) buah bongkahan keras semen campur padat dengan menggunakan tangan kananya kemudian terdakwa ayunkan sekuat tenaga kearah sasaran kepala bagian samping kiri dan saksi ayunkan tangan kanan saksi posisi terkepal kearah pundak sebelah kiri korban dan kemudian MOSES memegang papan kayu dengan tangan kanan kemudian diayunkan kearah punggung tangan kanan korban tersebut dan kemudian terdakwa tersebut juga memukul dengan tangan kananya kearah leher sebelah kanan dan juga menginjak dengan kaki kearah dadanya korban sehingga terkapar disekitaran got samping gereja samping STIKER mobil tersebut dan sehingga korban mengalami luka sobek satu jengkal pada kepala bagian sebelah kiri, bengkak pada bagian leher sebelah kanan, dada bengkak nyeri dan bengkak pada punggung tangan sebelah kanan serta badan terasa sakit dan juga korban muntah muntah dan kepala pusing saat ini dan akhirnya saksi membawa korban berobat sehingga sampai sekarang ini korban tidak bisa melaksanakan aktifitas atau pekerjaannya sehari hari sebagai mana mestinya dan atas kejadian tersebut pihak keluarga korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL RAUF A. KADIR mengalami luka pada Kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Son



Repertum dari Rumah Sakit Kasih Herlina Nomor: 461/VER/RSKH/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riskah Kartika selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kasih Herlina yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan atas nama Abdul Rauf A. Kadir dengan hasil sebagai berikut:

3. Pasien datang dalam kondisi sadar dan berjalan sendiri diantar oleh keluarganya.
4. Ditemukan luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran +/- 10 cm x 1 cm dengan tepi rata.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas, pasien dalam kondisi sadar dan ditemukan luka robek pada bagian kepala yang disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa dan sempat dirawat di rumah sakit.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

-----Bahwa la terdakwa **MARTHEN HERMAN MASII** Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Achmad Yani tepatnya di Samping Lorong Stiker Mobil Keluarahan Malabutor, Distrik Sorong Kota- Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**” yaitu terhadap saksi korban ABDUL RAIF A. KADIR, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa MARTHEN HERMAN MASII memegang 1 (satu) buah bongkahan keras semen campur padat dengan menggunakan tangan kananya kemudian terdakwa ayunkan sekuat tenaga kearah sasaran kepala bagian samping kiri dan saksi ayungkan tangan kanan saksi posisi terkepal kearah pundak sebelah kiri korban dan kemudian terdakwa saudara MOSES memegang papan kayu dengan tangan kanan kemudian diayungkan kearah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Son



punggung tangan kanan korban tersebut dan kemudian terdakwa tersebut juga memukul dengan tangan kananya ke arah leher sebelah kanan dan juga menginjak dengan kaki ke arah dadanya korban sehingga terkapar disekitaran got samping gereja samping STIKER mobil tersebut dan sehingga korban mengalami luka sobek satu jengkal pada kepala bagian sebelah kiri, bengkak pada bagian leher sebelah kanan, dada bengkak nyeri dan bengkak pada punggung tangan sebelah kanan serta badan terasa sakit dan juga korban muntah muntah dan kepala pusing saat ini dan akhirnya saksi membawa korban berobat sehingga sampai sekarang ini korban tidak bisa melaksanakan aktifitas atau pekerjaannya sehari hari sebagai mana mestinya dan atas kejadian tersebut pihak keluarga korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL RAUF A. KADIR mengalami luka pada Kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kasih Herlina Nomor: 461/VER/RSKH/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riskah Kartika selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kasih Herlina yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan atas nama Abdul Rauf A. Kadir dengan hasil sebagai berikut:

5. Pasien datang dalam kondisi sadar dan berjalan sendiri diantar oleh keluarganya.

6. Ditemukan luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran +/- 10 cm x 1 cm dengan tepi rata.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas, pasien dalam kondisi sadar dan ditemukan luka robek pada bagian kepala yang disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa dan sempat dirawat di rumah sakit.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Ia terdakwa **MARTHEN HERMAN MASII** Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Achmad Yani tepatnya di Samping Lorong Stiker Mobil Keluarahan Malabutor, Distrik Sorong Kota- Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** yaitu terhadap saksi korban ABDUL RAIF A. KADIR, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa MARTHEN HERMAN MASII memegang 1 (satu) buah bongkahan keras semen campur padat dengan menggunakan tangan kananya kemudian terdakwa ayunkan sekuat tenaga kearah sasaran kepala bagian samping kiri dan saksi ayungkan tangan kanan saksi posisi terkepal kearah pundak sebelah kiri korban dan kemudian terdakwa saudara MOSES memegang papan kayu dengan tangan kanan kemudian diayungkan kearah punggung tangan kanan korban tersebut dan kemudian terdakwa tersebut juga memukul dengan tangan kananya kearah leher sebelah kanan dan juga menginjak dengan kaki kearah dadanya korban sehingga terkapar disekitaran got samping gereja samping STIKER mobil tersebut dan sehingga korban mengalami luka sobek satu jengkal pada kepala bagian sebelah kiri, bengkak pada bagian leher sebelah kanan, dada bengkak nyeri dan bengkak pada punggung tangan sebelah kanan serta badan terasa sakit dan juga korban muntah muntah dan kepala pusing saat ini dan akhirnya saksi membawa korban berobat sehingga sampai sekarang ini korban tidak bisa melaksanakan aktifitas atau pekerjaannya sehari hari sebagai mana mestinya dan atas kejadian tersebut pihak keluarga korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL RAUF A. KADIR mengalami luka pada Kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kasih Herlina Nomor: 461/VER/RSKH/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riskah Kartika selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kasih Herlina yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan atas nama Abdul Rauf A. Kadir dengan hasil sebagai berikut:
 7. Pasien datang dalam kondisi sadar dan berjalan sendiri diantar oleh keluarganya.
 8. Ditemukan luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran +/- 10 cm x 1 cm dengan tepi rata.

Kesimpulan :



Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas, pasien dalam kondisi sadar dan ditemukan luka robek pada bagian kepala yang disebabkan oleh benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa dan sempat dirawat di rumah sakit.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut;

1. Saksi ABDUL RAUF A. KADIR,;

- Bahwa saksi korban dalam keadaan tidak sehat karena luka pada kepala saksi korban masih belum sembuh total serta saksi korban masih merasa pusing.
- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa karena terdakwa pernah meminta makanan pada saksi korban saat saksi korban jualan.
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat waktu kejadian secara jelas namun yang saksi ingat adalah saksi di pukul saat masih pagi.
- Bahwa pada saat saksi korban berjalan pulang melewati lorong Stiker, saksi korban bertemu dengan terdakwa MARTHEN HERMAN MASII dan MOSES (DPO) dimana terdakwa dan rekannya tersebut dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada saksi korban namun pada saat itu saksi korban tidak menghiraukan terdakwa dan rekannya sehingga terdakwa dan rekannya memukul saksi korban dari arah belakang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri sehingga membuat saksi korban merasa pusing dan terjatuh ke dalam got.

Bahwa atas keterangan saksi yang hadir dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANANNG IRAWAN;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MARTHEN HERMAN MASII dan MOSES (DPO) namun saksiilah yang pergi untuk mengangkat aksi korban ABDUL RAUF A KADIR yang terjatuh di dalam got setelah di pukul oleh terdakwa MARTHEN HERMAN MASII dan MOSES (DPO).
- Bahwa tindakan pengeroyokan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wit bertempat di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Son



di samping lorong Stiker Mobil Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Kota Sorong-Provinsi Papua Barat.

- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi berada dirumah sementara itu saksi mendengar teriakan dari salah satu tetangga bahwa saksi korban ABDUL RAUF A KADIR telah di pukul oleh terdakwa MARTHEN HERMAN MASII dan MOSES (DPO) kemudian saksi segera berlari menuju tempat kejadian dan saksi melihat saksi korban sudah terkapar di dalam got kering tepatnya disamping gereja dalam keadaan bagian kepala saksi sudah berumuran darah akibat luka sobek yang dialami saksi korban selanjutnya saksi mengangkat saksi korban bersama-sama dengan tetangga saksi yang lain untuk selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Herlina Kota Sorong, setelah samai di Rumah Sakit saksi korban sempat sadarkan diri dan menceritakan kepada saksi kejadian yang dialami oleh saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari salah seorang tetangga saksi yang melihat langsung penganiayaan terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa MARTHEN HERMAN MASII dan MOSES (DPO).
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut saksi korban sudah tidak dapat mengingat sesuatu dengan jelas dan sering membicarakan hal-hal yang tidak jelas serta saksi korban masih sering merasa pusing ketika berdiri ataupun berjalan.

Bahwa atas keterangan saksi yang hadir dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang hadir dipersidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa **MARTHEN HERMAN MASII** telah pula memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban sejak terdakwa masih sekolah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL RAUF A KADIR pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wit bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama MOSES (DPO) dalam keadaan mabuk dengan cara terdakwa memegang 1 (satu) buah bongkahan keras semen campur pasir yang sudah mengeras yang terdakwa cari di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian dari arah belakang saksi korban terdakwa memukulkan bongkahan batu semen campuran yang sudah mengeras tersebut ke arah kepala belakang bagian samping kiri setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dalam keadaan



terkepal ke arah pundak sebelah kiri saksi korban dan selanjutnya terdakwa MOSES (DPO) memegang kayu menggunakan tangan kanan dan diayunkan ke arah tangan kanan bagian atas serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal ke arah leher saksi korban sebelah kanan.

- Bahwa jarak antara saksi korban dan terdakwa MARTHEN HERMAN MASII dan MOSES (DPO) saat melakukan penganiayaan tersebut adalah sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa adapun alasan terdakwa MARTHEN HERMAN MASII dan MOSES (DPO) melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena pada saat saksi korban lewat di lorong stiker, terdakwa MARTHEN HERMAN MASII dan MOSES (DPO) meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban tidak menanggapi permintaan terdakwa sehingga membuat terdakwa dan rekannya merasa marah dan menganiaya saksi korban '
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya berupa genset, ban luar mobil, ban dalam mobil, dan spare part mobil pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIT yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi MARTHEN LUTHER MAIL, saksi AGUS TARIBABA, Sdr. DENDI AUPE (DPO), Sdr. KARLI AUPE (DPO), Sdr. YONIAS (DPO), Sdr. ADRIAN AP (DPO), dan Sdr.MARSIKAL REMATOBI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu, tali dan juga membawa tangga-tangga dan bersama-sama dengan kawannya menuju gudang Salawati.
- Bahwa setibanya di gudang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. DENDI AUPE (DPO), Sdr. KARLI AUPE (DPO), dan Sdr. YONIAS (DPO) menaiki tangga untuk naik ke plafon gudang dan masuk ke dalam gudang untuk mengeluarkan barang-barang dengan menggunakan tali.
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS TARIBABA bersama dengan Sdr. MARSIKAL REMATOBI, dan Sdr. ADRIAN AP (DPO) bertugas menerima barang-barang di luar kemudian membawanya ke belakang pangkalan ojek.
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut terdakwa bawa menggunakan motor dan membawanya untuk disembunyikan di gudang kosong di Kompleks Tampa Garam, setelah itu saksi pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang yang bukan miliknya untuk dijual dan uang dari hasil penjualan akan dibagi bersama namun belum sempat karena terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. Salawati Motorindo pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) bongkahan semen campuran pasir yang sudah padat/mengeras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wit bertempat Jalan Jendral Achmad Yani tepatnya di Samping Lorong Stiker Mobil Keluarahan Malabutor, Distrik Sorong Kota- Kota Sorong Telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban ABDUL RAUF A. KADIR, yang dilakukan oleh terdakwa MARTHEN HERMAN MASII bersama-sama dengan MOSES (DPO) dengan cara berawal saat terdakwa MARTHEN HERMAN MASII memegang 1 (satu) buah bongkahan keras semen campur padat dengan menggunakan tangan kananya kemudian terdakwa ayunkan sekuat tenaga kearah sasaran kepala bagian samping kiri dan saksi ayungkan tangan kanan saksi posisi terkepal kearah pundak sebelah kiri korban dan kemudian MOSES (DPO) memegang papan kayu dengan tangan kanan kemudian diayungkan kearah punggung tangan kanan korban tersebut dan kemudian terdakwa tersebut juga memukul dengan tangan kananya kearah leher sebelah kanan dan juga menginjak dengan kaki kearah dadanya korban sehingga terkapar disekitaran got samping gereja samping STIKER mobil tersebut dan sehingga korban mengalami luka sobek satu jengkal pada kepala bagian sebelah kiri, bengkak pada bagian leher sebelah kanan, dada bengkak nyeri dan bengkak pada punggung tangan sebelah kanan serta badan terasa sakit dan juga korban muntah muntah dan kepala pusing saat ini dan akhirnya saksi membawa korban berobat sehingga sampai sekarang ini korban tidak bisa melaksanakan aktifitas atau pekerjaannya sehari hari sebagai mana mestinya dan atas kejadian tersebut pihak keluarga korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL RAUF A. KADIR mengalami luka pada Kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kasih Herlina Nomor: 461/VER/RSKH/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riskah Kartika selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kasih Herlina yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan atas nama Abdul Rauf A. Kadir dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Son



1. Pasien datang dalam kondisi sadar dan berjalan sendiri diantar oleh keluarganya.
2. Ditemukan luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran +/- 10 cm x 1 cm dengan tepi rata.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas, pasien dalam kondisi sadar dan ditemukan luka robek pada bagian kepala yang disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa dan sempat dirawat di rumah sakit dan juga saat ini saksi korban telah mengalami penurunan daya ingat serta sering merasa pusing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP atau Subsidiar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan perkara ini sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama"
3. Unsur " menggunakan kekerasan terhadap orang"
4. Unsur " mengakibatkan luka berat"

(1) **Unsur "Barang Siapa" :**

- Bahwa unsure "barang siapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek terdakwa dari pada suatu perbuatan pidana.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang mana terdakawa MARTHEN HERMAN MASII dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan MOSES (DPO) yang mengakibatkan luka berat yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya telah diuraikan dalam surat dakwaan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat melakukan tindak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Son



pidana sehingga tidak didapatkan **error in persona**. Kemudian terhadap Terdakwa tersebut tidak ditemukan alasan pembenar serta alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang akan diuraikan pada pembahasan unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

(2) Unsur **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama”**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa MARTHEN HERMAN MASII bersama-sama dengan MOSES (DPO) telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada saksi korban ABDUL RAUF A. KADIR pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wit (pagi hari) bertempat di Jalan Jendral Achmad Yani tepatnya di Samping Lorong Stiker Mobil Keluarahan Malabutor, Distrik Sorong Kota-Kota Sorong dengan cara berawal saat terdakwa MARTHEN HERMAN MASII memegang 1 (satu) buah bongkahan keras semen campur padat dengan menggunakan tangan kananya kemudian terdakwa ayunkan sekuat tenaga kearah sasaran kepala bagian samping kiri dan saksi ayungkan tangan kanan saksi posisi terkepal kearah pundak sebelah kiri korban dan kemudian MOSES (DPO) memegang papan kayu dengan tangan kanan kemudian diayungkan kearah punggung tangan kanan korban tersebut dan kemudian terdakwa tersebut juga memukul dengan tangan kananya kearah leher sebelah kanan dan juga menginjak dengan kaki kearah dadanya korban sehingga terkapar disekitaran got samping gereja samping STIKER mobil tersebut dan sehingga korban mengalami luka sobek satu jengkal pada kepala bagian sebelah kiri, bengkak pada bagian leher sebelah kanan, dada bengkak nyeri dan bengkak pada punggung tangan sebelah kanan serta badan terasa sakit dan juga korban muntah muntah dan kepala pusing saat ini dan akhirnya saksi membawa korban berobat sehingga sampai sekarang ini korban tidak bisa melaksanakan aktifitas atau pekerjaannya sehari hari sebagai mana mestinya dan atas kejadian tersebut pihak keluarga korban melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekira pukul 07.00 Wit (pagi) saat cuaca cerah atau keadaan terang di Lorong Stiker Mobil yang sering dilalui orang;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

(3) Unsur **“menggunakan kekerasan terhadap orang”**

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa dan barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah bongkahan semen campuran pasir yang sudah padat/mengeras maka telah terhadap unsur ini terdakwa mengakui bahwa terdakwa MARTHEN HERMAN MASII bersama-sama dengan MOSES (DPO) telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat pada kepala bagian belakang sebelah kiri dari saksi korban ABDUL RAUF A. KADIR.
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL RAUF A. KADIR mengalami luka pada Kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kasih Herlina Nomor: 461/VER/RSKH/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riskah Kartika selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kasih Herlina yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan atas nama Abdul Rauf A. Kadir dengan hasil sebagai berikut:
 1. Pasien datang dalam kondisi sadar dan berjalan sendiri diantar oleh keluarganya.
 2. Ditemukan luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran +/- 10 cm x 1 cm dengan tepi rata.

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas, pasien dalam kondisi sadar dan ditemukan luka robek pada bagian kepala yang disebabkan oleh benda tajam

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

(4) Unsur **“mengakibatkan luka berat”**

- Bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARTHEN HERMAN MASII dan MOSES (DPO) mengakibatkan saksi korban ABDUL RAUF A. KADIR mengalami luka pada kepala bagian belakang yang di buktikan dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Son



hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kasih Herlina Nomor: 461/VER/RSKH/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riskah Kartika selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kasih Herlina yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan atas nama Abdul Rauf A. Kadir dengan hasil sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam kondisi sadar dan berjalan sendiri diantar oleh keluarganya.
2. Ditemukan luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran +/- 10 cm x 1 cm dengan tepi rata.

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas, pasien dalam kondisi sadar dan ditemukan luka robek pada bagian kepala yang disebabkan oleh benda tajam.
- Bahwa akibat lain yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa MARTHEN HERMAN MASII dan MOSES (DPO) adalah sampai saat ini saksi korban ABDUL RAUF A KADIR mengurangi penurunan daya ingat dan sering merasa pusing ketika berjalan.

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARTHEN HERMAN MASII memenuhi unsur-unsur tindak pidana **“penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim mengemukakan hal-hal jadi pertimbangan dalam memutuskan pidana sesuai ketentuan KUHP yang mana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Son



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa MARTHEN HERMAN MASII mengakibatkan Saksi Korban ABDUL RAUF A. KADIR mengalami luka berat pada kepala sehingga membuat menurunnya daya ingat saksi korban serta saksi korban sering merasa pusing. ;
- Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi maupun meminta maaf kepada saksi korban ABDUL RAUF A. KADIR.

Keadaanyang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARTHEN HERMAN MASII** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **9 (sembilan) tahun;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Son



3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangi dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bongkahan semen campuran pasir yang sudah padat/mengeras.

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 2 November 2022, oleh kami, HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H. dan RIVAI R. TUKUBOYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET ARONGGEAR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON BUTARBUTAR,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu,SH

Hatijah Averien Paduwi, S.H..

Rivai R Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET ARONGGEAR,S.H.